



**PUTUSAN**  
**Nomor 547 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN**

**NEGERI 4 MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Jala Raya Besar, Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Netty Zakiah, S.Pd., jabatan Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana Tugas);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Faisal Lubis, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Faisal Lubis & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **BUKHARI MUTTAQIEN, S.S., M.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ampera VIII Nomor 17, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru;
2. **ADI ARIANSYAH, S.Pd.I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Muhammad Basir Nomor 60, Lingkungan IV, RT 009 RW 004, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Tata Usaha;
3. **NASRUL ANAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tuar Indah V Nomor 335, Blok IX, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota



Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Satuan Pengamanan (Satpam);

4. **NANDA MARDHIANA, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru;
5. **RISKI PINTA ITO HARAHAHAP, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tempirai Sejati VI Nomor 84, Blok VI, Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru;
6. **H. NAZHAR DAULAY, S.Pd.I., M.Pd.I.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perumahan Griya Wisata Indah D-175, Desa Deli Tua, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru;
7. **FAKHRUDDIN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Malinda II Batang Terap, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Guru;
8. **CITRA RATU SORAYA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tempirai Lestari 12 Nomor 209, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Tata Usaha;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edy Purwanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Budi Dharma, S.H. & *Partners*, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019



**Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Penundaan:**

Menunda pelaksanaan objek sengketa hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berupa:

- a. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan dan Menetapkan bahwa Saudara Bukhari Muttaqien, S.S., M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
- b. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 034/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Adi Ariansyah, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha;
- c. Surat Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Nomor 035/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, Pemberitahuan kepada Bapak Nasrul Anas sudah tidak bekerja lagi di MAPN-4 sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) mulai tanggal 10 Agustus 2018;
- d. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus



2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Nanda Mardhiana, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;

- e. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Riski Pinta Ito Harahap, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
- f. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i H. Nazhar Daulay, S.Pd.I., M.Pd.I., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
- g. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 039/MAPN 4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara Fakhruddin, S.E., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
- h. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 040/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Citra Ratu Soraya, terhitung mulai tanggal 10 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa gugatan ini berupa:
  - a. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara Bukhari Muttaqien, S.S., M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
  - b. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 034/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Adi Ariansyah, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha;
  - c. Surat Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Nomor 035/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, Pemberitahuan kepada Bapak Nasrul Anas sudah tidak bekerja lagi di MAPN-4 sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) mulai tanggal 10 Agustus 2018;
  - d. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Nanda Mardhiana, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019



Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;

- e. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Riski Pinta Ito Harahap, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
- f. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i H. Nazhar Daulay, S.Pd.I., M.Pd.I., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
- g. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 039/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara Fakhruddin, S.E., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
- h. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 040/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Citra Ratu Soraya, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa Gugatan, masing-masing atas:

- a. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara Bukhari Muttaqien, S.S., M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
- b. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 034/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Adi Ariansyah, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha;
- c. Surat Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Nomor 035/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, Pemberitahuan kepada Bapak Nasrul Anas sudah tidak bekerja lagi di MAPN-4 sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) mulai tanggal 10 Agustus 2018;
- d. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Nanda Mardhiana, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Riski Pinta Ito Harahap, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
  - f. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i H. Nazhar Daulay, S.Pd.I., M.Pd.I., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
  - g. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 039/MAPN 4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara Fakhruddin, S.E., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik;
  - h. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 040/MAPN 4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Menetapkan bahwa Saudara/i Citra Ratu Soraya, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa ke-8 objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara (kompetensi absolut pengadilan);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 151/G/2018/PTUN-MDN., tanggal 06 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 128/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 04 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 09 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 09 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Dalam Penetapan Penundaan:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Menyatakan mencabut Penetapan Nomor 151/G/2018/PTUN-MDN., tanggal 6 Maret 2019 hingga sengketa ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

1. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 151/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2018 *juncto*

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 128/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Juli 2019;

3. Menyatakan sah objek sengketa:
- Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 033/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, yang memutuskan Saudara Bukhari Muttaqien, S.S. M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sebagai Tenaga Pendidik;
  - Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 034/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, yang memutuskan Saudara Adi Ariyansyah, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sebagai Pegawai Tata Usaha;
  - Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 035/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, yang memutuskan Saudara Nasrul Anas, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, tidak bekerja lagi di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan;
  - Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 036/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, yang memutuskan Saudara Nanda Mardhiana, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sebagai Tenaga Pendidik;
  - Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 037/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, yang memutuskan Saudara Riska Pinta Ito Harahap, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sebagai Tenaga Pendidik;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019



- f. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 038/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, yang memutuskan Saudara H. Nazhar Daulay, S.Pd.I, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sebagai Tenaga Pendidik;
- g. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 039/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, yang memutuskan Saudara Fakhruddin, S.E. terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sebagai Tenaga Pendidik;
- h. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 040/MAPN 4/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, yang memutuskan Saudara Citra Ratu Soraya terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sebagai Pegawai Tata Usaha;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat keputusan pengangkatan masing-masing Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagai tenaga honorer diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, sehingga sesuai dengan asas *contrarius actus*, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak berwenang



mengeluarkan surat-surat keputusan pemberhentian *a quo* (*in casu* 8 keputusan tata usaha negara objek sengketa);

- Bahwa surat keputusan pengangkatan masing-masing Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2017, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat tidak perlu menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa;
- Bahwa walaupun keputusan-keputusan objek sengketa dinyatakan tidak sah, status kepegawaian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tetap mengacu pada surat keputusan pengangkatan masing-masing, yaitu telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)